

## AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA PENOMPO

**Maey Nurul Hidayah**  
**Dr. Nur Sayidah, SE., M.Si., Ak**  
Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dr. Soetomo  
Email : [maey09nurul@gmail.com](mailto:maey09nurul@gmail.com)

### Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Penompo Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto Tahun 2017, Metode penulisan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan digunakan sebagai analisis data, dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Penompo secara vertikal sudah baik namun yang harus diperbaiki adalah akuntabilitas secara horisontal dan transparansi Dana Desa, dalam tahap perencanaan kurangnya partisipasi masyarakat desa dalam musrenbangdes, tahap pelaksanaan pemerintah desa telah mengikuti Peraturan Bupati No. 1 Tahun 2017 dengan cara swakelola, dan tahap pelaporan pertanggungjawaban Dana Desa baik teknis maupun administrasi perlu dilakukan penyempurnaan. Kendala dalam pengelolaan Dana Desa adalah pencatatan dan pelaporan pertanggungjawaban.*

**Kata Kunci :** Akuntabilitas, Dana Desa (DD), Pengelolaan

### Abstrack

*This research aims to describe the village government's accountability in managing the village fund in Penompo village, Jetis, Mojokerto on 2017, Writing method in this research used descriptive qualitative methods through data collection, data reduction, the presentation of data, and conclusions used as data analysis, and The results of this research show that the accountability of the village fund management in Penompo village is already good vertically but the thing which should be improved is the accountability and transparency the village fund horizontally, in planning stage, the society have less participation on following village planning discussion, village government implementation phase had followed the rules of Regent No. 1 year 2017 by self management, and also in responsibility reporting stage of village fund both technical and administrative needs to be refinement. The constraints of village fund management is the recording and reporting of responsibility.*

**Keywords:** Accountability, Village Fund , Management

## PENDAHULUAN

Akuntansi pemerintahan memiliki peran dalam pengelolaan keuangan publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah, maupun desa. Prinsip dalam akuntansi pemerintahan seperti akuntabilitas pengelolaan keuangan publik bukan hanya sebagai bentuk kewajiban dari pemerintah pusat, namun juga daerah seperti desa. Untuk mewujudkan prinsip akuntabilitas serta memastikan capaian penggunaan Dana Desa, proses penyaluran Dana Desa mempersyaratkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi terlebih dahulu, baik oleh pemerintah Desa sebagai pengguna Dana Desa maupun oleh Kabupaten/Kota. Ketentuan terkait penyaluran Dana Desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.112/PMK.07/2017.

Menurut Kemenkeu (2017) menyatakan bahwa setiap tahun Pemerintah Pusat telah mengalokasikan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada desa. Pada tahun 2015, Dana Desa dialokasikan sebesar Rp 20,7 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp 280 juta. Pada tahun 2016, Dana Desa meningkat menjadi Rp 46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp 628 juta dan ditahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp 60 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp 800 juta. Dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo mengatakan bahwa selama tiga tahun ini, desa melakukan pembangunan yang sangat masif. Hal

ini tidak lepas dari dana desa yang terus meningkat setiap tahunnya. Desa Penompo salah satu desa yang ada di Kabupaten Mojokerto dan sebagai salah satu objek penelitian adalah desa yang setiap tahunnya mendapatkan Dana Desa. Dan Dana Desa yang diterima oleh desa penompo pada tahun 2017 sebesar Rp833.963.000.

Beberapa penelitian tentang pengelolaan Dana Desa telah dilakukan seperti, Andi Setiawan, dkk (2017) akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku serta dapat terwujud karena adanya pengawasan internal maupun eksternal. Putu Andi, dkk (2017) pengelolaan ADD di Desa Bubunan secara bertahap sudah menerapkan prinsip akuntabilitas yang didukung prinsip transparansi, partisipasi dan responsif. Dan Masiyah Kholmi (2016) perencanaan dan pelaksanaan ADD di Desa Kedungbetik dapat dikatakan akuntabel, perencanaan ADD didasarkan usulan program dari dusun dan di evaluasi melalui forum musyawarah di tingkat desa. Keterbatasan penelitian sebelumnya adalah dimana tidak melaksanakan *check list* langsung terhadap kwitansi-kwitansi, sehingga penelitian selanjutnya dapat melakukan *check list* langsung terhadap kwitansi. Hal yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah pemerintah desa lebih akuntabel dan transparan baik secara vertikal dan horisontal. Bagi masyarakat dapat memberikan informasi dan bisa lebih berpartisipasi dalam pengelolaan Dana Desa. dan penelitian ini dilakukan pada tahun 2017.

## 1. TINJAUAN TEORI

### a. Pengertian Desa

Desa atau udik menurut definisi

*universal* adalah sebuah aglomerasi permukiman diantara perdesaan (*rural*). Bentuk sebuah desa biasanya mempunyai nama, letak, dan batas-batas wilayah yang bertujuan untuk membedakan antara desa yang satu dengan desa yang lain. UU No. 6 tahun 2014 Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### **b. Pemerintahan Desa**

Menurut UU No. 6 tahun 2014 tentang desa, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman dan partisipatif.

#### **c. Manajemen Keuangan Desa**

Menurut pasal 71 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa Keuangan desa adalah hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban

Desa. Selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan bahwa adanya hak dan kewajiban akan menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Sedangkan pengelolaan atau manajemen keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa yang dilaksanakan dalam masa 1 tahun anggaran perhitungan mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember.

#### **d. Dana Desa**

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (2017) menyatakan bahwa Dana Desa adalah Dana Anggaran Pendapatan dan Biaya Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Penganggaran Dana Desa dalam APBN ditentukan 10% dari dan di luar Dana Transfer Daerah secara bertahap. Dana Desa menunjukkan pengaruh positif terhadap peningkatan kemandirian desa, yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan status desa. Dana Desa diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dialokasikan kepada setiap desa secara merata dan berkeadilan.

#### **e. Akuntabilitas (*Accountability*)**

Akuntabilitas secara harfiah dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan *accountability* yang diartikan sebagai yang dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas publik adalah

kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Muindro, 2013:14).

## METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan penulis melalui beberapa langkah yang akan dijelaskan dalam rancangan penelitian sebagai berikut: Pertama, kajian awal, studi literatur, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Kedua, survei lapangan penelitian. Ketiga, Pengumpulan data dengan Wawancara dan Dokumentasi. Keempat, Analisis dan pengelolaan data yaitu berupa catatan lapangan, naskah wawancara, dan dokumentasi resmi lainnya. Kelima, Hasil analisis dan hasil pembahasannya. Keenam, Kesimpulan. Informan penelitian adalah informan yang terlibat langsung memahami dan dapat memberikan informasi tentang pengelolaan Dana Desa. informan penelitian tersebut adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kaur Umum.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi wawancara bertahap dan dokumentasi. Wawancara bertahap adalah wawancara yang dilakukan secara bertahap dan pewawancara tidak harus terlibat dalam kehidupan sosial informan. Selain wawancara bertahap, teknik wawancara dilakukan dengan teknik dokumentasi adalah proses yang dilakukan secara sistematis mulai dari pengumpulan data-data Dana Desa yang diperoleh dari Sekretaris Desa,

lalu data tersebut dianalisis dengan benar, kemudian data diolah dan menghasilkan dokumen yang berisi mengenai keterangan atas hal-hal yang menunjang berlangsungnya suatu kegiatan. Dokumen dapat dijadikan sebagai alat kontrol utama untuk membuktikan kebenaran hasil wawancara.

Analisis data dalam penelitian ini pertama, pengumpulan data; kedua, reduksi data; ketiga, penyajian data, dan keempat kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan mekanisme akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa berdasarkan data dan informasi pada waktu penelitian di Desa Penompo Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto tahun 2017 adalah sebagai berikut: Pertama, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) melaksanakan transfer Dana Desa ke daerah dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah. Kedua, Dana Desa masuk Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), Bendahara Umum Daerah melaksanakan transfer Dana Desa ke Kabupaten atau Kota lalu masuk ke Rekening Kas Desa (RKD). Ketiga, Kepala Desa dan perangkat desa melakukan rapat internal membahas perencanaan kegiatan yang didanai oleh Dana Desa dari tahap I dan II. Keempat, dari rapat internal menghasilkan kegiatan yang sudah disepakati Kepala Desa dan perangkat desa. Kelima, Kepala Desa dan bendahara mengambil anggaran Dana Desa ke RKD (Rekening Kas Desa). Keenam, bendahara melakukan rekap anggaran untuk kegiatan tahap I dan II

yang kemudian diberikan ke Kasi Kesra, Kasi Pemerintahan, Kasi Pembangunan sesuai dengan anggaran kegiatan yang di sepakati pada saat rapat internal. Ketujuh, setelah itu Kasi Kesra, Kasi Pemerintahan, Dan Kasi Pembangunan melaksanakan dan merealisasikan anggaran Dana Desa yang sudah direncanakan.

Setelah anggaran Dana Desa diterima oleh setiap kasi maka semua kegiatan yang telah disepakati dalam musrenbangdes siap untuk dilaksanakan. Di Desa Penompo sendiri proses perencanaan kurang melibatkan masyarakat sehingga hasil kebijakan yang diambil secara tidak langsung bisa dikatakan subjektif. Hal ini dibuktikan dengan data daftar hadir Musrenbangdes yang dapat dilihat di tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1

Daftar Hadir Musyawarah Rencana Pembangunan Desa

No	Jabatan	Jumlah
1.	Kepala Desa	1
2.	Badan permusyawaratan desa	5
3.	LPM	6
4.	Kepala Urusan (KAUR)	1
5.	Kepala Seksi (KASI)	1
5.	Kepala Dusun	3
9.	Tokoh Masyarakat	1
<b>Jumlah</b>		<b>18</b>

Sumber : Pemerintah Desa Penompo

Pemerintah Desa Penompo dalam tahap pelaksanaan pengelolaan Dana Desa sudah mengikuti Peraturan Bupati Mojokerto No. 1 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besar Dana Desa Setiap

Desa Tahun Anggaran 2017. Dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan secara swakelola supaya bisa meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Penompo. Tetapi dalam kegiatan pelaksanaannya yang masih minimnya sosialisasi program-program yang direncanakan oleh desa. Namun demikian upaya untuk belajar perbaikan dan pembenahan dari sisi administrasi terus dilakukan untuk menuju pada kesempurnaan. Kelemahan sumber daya manusia menjadi kendala utama dalam upaya penyempurnaan pertanggungjawaban administrasi Dana Desa.

adapun pertanggungjawaban administrasi iDD dari sisi fisik di Desa Penompo secara umum dapat dikatakan berhasil baik karena sampai 100%. Dibawah ini tabel hasil sarana dan prasarana di Desa Penompo adalah sebagai berikut:

Tabel 2

Hasil Sarana dan Prasarana Dana Desa Tahun 2017

Desa	Sarana yang dibangun	Hasil
Penompo	1. TPT Dusun Penompo	BAIK
	2. Perbaikan sekolah TK	BAIK
	3. Pembangunan rabat beton Dusun Plosokuning	BAIK
	4. Pembangunan pengerasan jalan Dusun Sidokalang	BAIK
	5. Pembangunan rabat beton Dusun Sukorame	BAIK
	7. Pengerasan jalan pertanian RT 16 Dusun Penompo	BAIK
	8. Lampu	BAIK

Penerangan Jalan Umum (LPJU)	BAIK
------------------------------	------

Sumber : Laporan DD Desa Penompo dan hasil observasi lapangan

Data tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban APBDes di Desa Penompo sudah baik dari segi fisik walaupun administrasi belum sempurna sepenuhnya. Pelaksanaan prinsip akuntabilitas tersebut juga didukung dengan laporan pertanggungjawaban APBDes di Desa Penompo Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut:

Tabel 2

Data SPJ Desa Penompo Pada Akhir Tahun 2017

Desa	Dana Desa (Rp)	Pertanggungjawaban	
		Fisik	Keuangan
Penompo	833.963.000	100%	Lengkap

Sumber : Data SPJ Desa Penompo (diolah)

Dari hasil penelitian tersebut dapat dirangkum bahwa sistem akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Penompo Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto sudah berdasarkan pada prinsip tanggungjawab walaupun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan demikian perlu dilakukan penyempurnaan secara berkelanjutan dengan tetap menyesuaikan situasi dan kondisi serta perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## KESIMPULAN

Akuntabilitas dalam

pengelolaan Dana Desa di Desa penompo sudah baik namun dalam pengelolaan Dana Desa harus bisa dipertanggungjawabkan secara vertikal dan horisontal. Tahap perencanaan program Dana Desa (DD) di Desa Penompo Kecamatan Jetis secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa. Tahap Pelaksanaan program Dana Desa (DD) di Desa Penompo Kecamatan Jetis telah mengikuti Peraturan Bupati Mojokerto dilaksanakan secara swakelola. Dan tahap pelaporan dan pertanggungjawaban program Dana Desa (DD) di Desa Penompo Kecamatan Jetis baik teknis maupun administrasi sudah baik.

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan hanya di satu desa dan periode penelitian yang dilakukan satu tahun anggaran, diharapkan pada penelitian selanjutnya untuk lebih luas lagi dalam mengenai tempat penelitian seperti satu kecamatan dan untuk periode yang dilakukan tidak hanya satu tahun anggaran seperti dua atau tiga tahun anggaran.

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: pertama, Pemerintah Desa Penompo harus bisa mempertanggungjawabkan keuangan desa secara vertikal dan horisontal. Karena itu menjadi tanggungjawab aparatur desa yang harus dilaksanakan dengan baik dan itu sangat penting untuk mencegah adanya penyalagunaan Dana Desa. Kedua, Pemerintah Desa Penompo harus lebih transparan dalam pengelolaan Dana Desa agar masyarakat bisa berpartisipasi dan mengetahui kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan dan yang akan direalisasikan selama satu tahun. Ketiga, Melakukan monitoring dan

evaluasi secara berkelanjutan untuk memperbaiki pengelolaan baik fisik, teknis, maupun administrasi pelaporan dan pertanggungjawaban. Keempat, Melakukan pembinaan dan pelatihan pengelolaan keuangan desa kepada pengelolaan Dana Desa untuk mengatasi kurangnya pemahaman, kemampuan dan keahlian aparatur desa sehingga dalam mengimplementasikan program Dana Desa tidak mengalami kendala pencatatan dalam pelaporan dan pertanggungjawaban.

## REFERENSI

- Bastian, Indra. 2015. *Akuntansi Untuk Kecamatan dan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Bungin, Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya. Edisi Kedua*, Kencana Prenada Media Grup. Jakarta.
- Hasanah, Nuramalia dan Fauzi, Achmad. 2017. *Akuntansi Pemerintahan*. Bogor: Penerbit IN MEDIA.
- Ikatan Akuntan Indonesia-KASP. 2015. *Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa*.
- Kementerian Dalam Negeri. 2017. *Upaya Mewujudkan Pemerintahan Desa Yang Maju Dan Mandiri*. Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa. Jakarta.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017. *Buku Pintar Dana Desa*.
- Kholmi, Masiyah. 2016. *Akuntabilitas Pengelolaan Akuntansi Dana Desa: Studi di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang*. e-Journal ekonomika-bisnis Vol:07.No:02BulanJuliTahun2016 hal143-152p-ISSN: 2088-6845 e-ISSN : 2442-8604
- Koran Sindo. 2017. "Menggenjot Pembangunan Desa". Koran Sindo.com [http://koran-sindo.com/page/news/2017-10-19/4/1/Menggenjot\\_Pembangunan\\_Desa](http://koran-sindo.com/page/news/2017-10-19/4/1/Menggenjot_Pembangunan_Desa) (Oktober 19, 2017)
- Marhaeni, hermawanti. 2018. *Profil kemiskinan di Indonesia september 2017*. (online). (<http://www.bps.go.id>, diakses 2 januari 2018).
- Marhaeni, hermawanti. 2018. *Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk indonesia september 2017*. (online). (<http://www.bps.go.id>, diakses 2 januari 2018).
- Peraturam Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.*
- Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2017.*
- Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2017.*
- Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.*
- Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.*

*Peraturan Bupati Nojokerto Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa*

*Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2015 Tentag Badan Permsyaratan Desa.*

*Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*

*Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.*

Putra, I Putu, dkk. 2017. *Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubunan Kecamatan Seriti Kabupaten Buleleng*. e- Journal S1 Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol: 8 No: 2 Tahun 2017).

Renyowijoyo, Muindro. 2013. *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba*. Edisi 3, Jakarta: Mitra WacanaMedia.

Setiawan, Andi dkk. 2017. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Budugsidorejo Kabupaten Jombang Tahun 2015*. E-Journal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, Indonesia ISSN 2477 – 8060.

Subroto, Agus. 2009. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa–Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008)*. Tesis. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang. Semarang.

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian*

*Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung:Alfabeta.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung:Alfabeta.

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.*